



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi ;
2. Tempat lahir : Moro Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 November 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Mas Blok D6 No. 3 A

Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Mulyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Bistok Nadeak, SH. 2. Edward Simatupang, SH dan 3. Paringunan Simarmata, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BISTOK NADEAK & Associates beralamat di Jln Teuku Umar, Blok G, No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 545/SK/2018/PN.

Btm. tanggal 12 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-222/Euh.2/BATAM/08/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen ;
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
  - 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 4 (empat) Drum Amino ;
  - 2 (dua) Drum N 70 ;
  - 16 (enam belas) Kg Ceti ;
  - 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
  - 2 (dua) Drum CB ;
  - 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
  - Parfum/Pewangi :
    - Strawberry 1 Tin @25liter ;
    - Aplle 1 Tin @25liter ;
    - Lavender 4Kg ;
    - Luxury Soap 16Kg.
  - Pewarna :
    - Putih 10 liter ;
    - Blue 4 liter ;
    - Green 1 liter ;
    - Red 5 liter
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
  - 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
  - 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
  - Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
  - Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
- 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
- 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
- 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
- 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-222/Euh.2/BATAM/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MULYADI Alias MUL bersama sama dengan Saksi HARIAN ALIAS AMENG (penuntutan terpisah), Saksi FADIL ALIAS ACOK (penuntutan terpisah), TJHON NYANG ALIAS ANGIN (penuntutan terpisah), HERIYANTO Alias HERY (penuntutan terpisah), RAHMAT ALYAKIN (penuntutan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah), RUDI HENDRAWAN (penuntutan terpisah), JHON HENDRA (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di gudang PT. Bestindo Persada yaitu di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal padahari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu Saksi Suko Wibowo, Saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B N0.3a kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan SaksiTJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun Mandi maupun Sampo dengan cara pertama tama memasukan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukan Bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 Menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya di masukan lagi GARAM berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 Menit kemudian di masukan lagi Bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukan DM(mengawetkan)sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukan bahan CETI (pelembut Kulit) sebanyak 20 MI, selanjutnya memasukan CB 2 KG, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan Sampo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukan ke dalam Jerigen, dan Sdr RAHMAT ALYAKIN menempelkan setiker Perusahaan PT BESTINDO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA serta membuat Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDARWAN agar barang siap di ambil untuk di Pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik Maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga Marketing(salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan Produksi sampai pemasaran Sabun dan Sampo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HARIAN ALIAS AMENG berperan sebagai sales Marketing, TJON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu Produksi memasukan hasil Produksi Sabun mandi dan Sampo ke dalam Jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel setiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat Jalan) Saksi JHON HENDRA sebagai kepala Gudang Produksi Menerima Pengorderan, dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J N0.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampoo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampoo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Sahampo Aplle merk Vinklen 9 Jerigen @20 liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampoo Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampoo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampho Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkleln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, dalam perkara Terdakwa MULYADI DKK tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa MULYADI ALIAS MUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Davit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dskdi Suko Wibowo, Saksi Davit, dan Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuat Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) Saksi JHON HENDRA sebaga Kepal Gudang Produksi menerima pengorderan dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izinedar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Muhammad Ambran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dskdi Suko Wibowo, Saksi Davit, dan Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) Saksi JHON HENDRA sebaga Kepal Gudang Produksi menerima pengorderan dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

- Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Alfian Fantriko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yisitu dskdi Suko Wibowo, Saksi Davit, dan Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sedian farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) Saksi JHON HENDRA sebaga Kepala Gudang Produksi menerima pengorderan dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Rai Gunawan, S.Farm., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri ysitu dskdi Suko Wibowo, Saksi Davit, dan Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa kosmetik yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib di Komplek Gudang I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah disita dari para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib tidak memiliki ijin edar, tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu dskdi Suko Wibowo, Saksi Davit, dan Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Kemudian anggota polisi mendatangi Gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B No. 3A kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun mandi maupun shampoo dengan cara pertama tama memasukkan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukkan bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya dimasukkan lagi Garam berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 menit kemudian dimasukkan lagi bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukkan DM (mengawetkan) sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukkan bahan CETI (pelembut kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukkan CB 2 Kg, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan shampoo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukkan ke dalam jerigen, dan Sdr. RAHMAT ALYAKIN menempelkan stiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDRAWAN agar barang siap di ambil untuk di pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga marketing (salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan produksi sampai pemasaran sabun dan shampoo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi HARIAN Alias AMENG berperan sebagai sales marketing, TJHON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang berperan merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu produksi memasukkan hasil Produksi sabun mandi dan shampoo ke dalam jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel stiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat jalan) Saksi JHON HENDRA sebaga Kepal Gudang Produksi menerima pengorderan dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J No.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Apple Merk Vienklen ;
- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
- 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 4 (empat) Drum Amino ;
- 2 (dua) Drum N 70 ;
- 16 (enam belas) Kg Ceti ;
- 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
- 2 (dua) Drum CB ;
- 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
- Parfum/Pewangi :
  - Strawberry 1 Tin @25liter ;
  - Apple 1 Tin @25liter ;
  - Lavender 4Kg ;
  - Luxury Soap 16Kg.
- Pewarna :
  - Putih 10 liter ;
  - Blue 4 liter ;
  - Green 1 liter ;
  - Red 5 liter
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
- 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
- Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STACHEM ;
- Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
- Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
- 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
- 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
- 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STACHEM ;
- 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STACHEM ;
- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu Saksi Suko Wibowo, Saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar lalu anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MULYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B N0.3a kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun Mandi maupun Sampo dengan cara pertama tama memasukan air ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukan Bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 Menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya di masukan lagi GARAM berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 Menit kemudian di masukan lagi Bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukan DM(mengawetkan)sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukan bahan CETI (pelembut Kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukan CB 2 KG, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan Sampo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukan ke dalam Jerigen, dan Sdr RAHMAT ALYAKIN menempelkan setiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDARWAN agar barang siap di ambil untuk di Pasarkan, sesuai perintah Saksi MULYADI selaku pemilik Maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga Marketing(salesmen) ;

- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan Produksi sampai pemasaran Sabun dan Sampo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HARIAN ALIAS AMENG berperan sebagai sales Marketing, TJON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi HERYANTO membantu Produksi memasukan hasil Produksi Sabun mandi dan Sampo ke dalam Jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel setiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat Jalan) Saksi JHON HENDRA sebagai kepala Gudang Produksi Menerima Pengorderan, dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J N0.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa sedian farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Sahampo Apfle merk Vinklen 9 Jerigen @20 liter, Hair Sampho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampoo Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampho Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkleln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, dalam perkara Terdakwa MULYADI DKK tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Mulyadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” yaitu Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, anggota polisi Polda Kepri yaitu Saksi Suko Wibowo, Saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar lalu anggota polisi mendatangi gudang PT. Bestindo Persada di komplek I Blok B No. 3 A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu berupa sabun dan shampoo ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memproduksi sendiri kosmetika berupa sabun dan shampoo dengan cara awal memproduksi dan memasarkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa MUYADI menelpon Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN yang berada di Gudang 1 Blok B N0.3a kecamatan Batam Kota dengan memerintahkan Saksi TJHON NYANG ALIAS ANGIN untuk memproduksi sabun Mandi maupun Sampo dengan cara pertama tama memasukan air ke dalam mesin adukan seberat 174 Kg, memasukan Bahan kimia AMINO 6 Kg, N70 berat 16 Kg, kurang lebih selama 1 jam 20 Menit agar Amino dan N70 tercampur sempurna, selanjutnya di masukan lagi GARAM berat 4 Kg di aduk kurang lebih 5 Menit kemudian di masukan lagi Bahan Parfum seberat 600 ML diaduk sampai rata, memasukan DM(mengawetkan)sebanyak 400 ML, selanjutnya di masukan bahan CETI (pelembut Kulit) sebanyak 20 ML, selanjutnya memasukan CB 2 KG, di aduk lagi selama 15 menit, dari adukan tersebut menghasilkan Sampo dan sabun mandi, yang selanjutnya oleh Saksi HERYANTO dan Saksi FADIL Alias ACOK dimasukan ke dalam Jerigen, dan Sdr RAHMAT ALYAKIN menempelkan setiker Perusahaan PT BESTINDO PERSADA serta membuatkan Surat Jalan atau INVOICE, selanjutnya setelah barang siap Terdakwa menelpon RUDI HENDARWAN agar barang siap di ambil untuk di Pasarkan, sesuai perintah Saksi MUYADI selaku pemilik Maupun Saksi HARIAN Alias AMENG selaku tenaga Marketing(salesmen) ;
- Bahwa pembagian kerja pada pengolahan Produksi sampai pemasaran Sabun dan Sampo tidak terdaftar dalam BPPOM yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HARIAN ALIAS AMENG berperan sebagai sales Marketing, TJON NYANG ALIAS ANGIN sebagai kepala gudang merangkap kepala produksi di bantu Saksi FADIL alias ACOK dan Saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO membantu Produksi memasukan hasil Produksi Sabun mandi dan Sampo ke dalam Jerigen, Saksi RAHMAT ALYAKIN berperan menempel setiker, dan mengeluarkan (melangsir) barang dan membuat INVOICE (surat Jalan) Saksi JHON HENDRA sebagai kepala Gudang Produksi Menerima Pengorderan, dan Saksi RUDI HENDRAWAN sebagai tenaga Administrasi di Komplek UNION INDUSTRI Pak Blok J N0.10 Batu Ampar. Kemudian kosmetika berupa sabun dan shampoo tersebut di edarkan atau di jual kepada pembeli di daerah Batam dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

- Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAI GUNAWAN S Farm ,Apt. Dari Balai POM Batam menerangkan barang bukti berupa Sampo dan Sabun : Shampo Lavender merk STARCHEM 20 Kotak @ 4 jrigen, @ 5 liter, Duo Shampo Milky Merk STARCHEM 40 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Bath Foam Merk Vinklen 7 Kotak @ 4 Jerigen @ 5 Liter, Hair Sahampo Aplle merk Vinklen 9 Jerigen @20 liter, Hair Sampoho Clear Merk Vinklen 3 Jerigen @ 20 Liter, Hair Sampoo Purple Merk Vinklen 2 Jerigen @ 20 Liter, Hair Shampo Blue Menthol Merk 10 Jerigen @20 Luter Vinklen, Conditioner Sampoho Merk Vinklen 14 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Menthol merk Vinkleln 3 Jerigen @ 20 liter, Bath Foam bening merk Vinklen 10 Jerigen@ 20 Liter, Bath Foam Milky Merk Vienklen 14 Jerigen, Bath Foam Clear Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 Liter, Bath Foam Blue Merk Vinklen 6 Jerigen @ 20 liter, dalam perkara Terdakwa MULYADI DKK tidak terdaftar dan tidak teregistrasi pada Badan POM RI, dan dapat di lihat pada On Line Website Badan POM RI dan tidak memiliki Izin Edar, serta tidak melalui Evaluasi keamanan, mutu dan Khasiat untuk dapat di edarkan, pada pokoknya produk tersebut membahayakan Masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;  
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Apple Merk Vienklen ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
- 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
- 4 (empat) Drum Amino ;
- 2 (dua) Drum N 70 ;
- 16 (enam belas) Kg Ceti ;
- 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
- 2 (dua) Drum CB ;
- 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
- Parfum/Pewangi :
  - Strawberry 1 Tin @25liter ;
  - Apple 1 Tin @25liter ;
  - Lavender 4Kg ;
  - Luxury Soap 16Kg.
- Pewarna :
  - Putih 10 liter ;
  - Blue 4 liter ;
  - Green 1 liter ;
  - Red 5 liter
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
- 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
- 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
- Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
- Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
- Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
- 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
- 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
- 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
- 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
- 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;
- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apple merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Hair Shampo Aplle Merk Vienklen ;
  - 33 (tiga puluh tiga) Jerigen @20liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 32 (tiga puluh dua) Jerigen @20liter Bath Foam Red Merk Vienklen ;
  - 40 (empat puluh) Jerigen @5liter Bath Foam Milky Merk Vienklen ;
  - 4 (empat) Drum Amino ;
  - 2 (dua) Drum N 70 ;
  - 16 (enam belas) Kg Ceti ;
  - 40 (empat puluh) karung @50Kg Salt/Garam ;
  - 2 (dua) Drum CB ;
  - 90 (sembilan puluh) Kg CB CB ;
  - Parfum/Pewangi :
    - Strawberry 1 Tin @25liter ;
    - Aplle 1 Tin @25liter ;
    - Lavender 4Kg ;
    - Luxury Soap 16Kg.
  - Pewarna :
    - Putih 10 liter ;
    - Blue 4 liter ;
    - Green 1 liter ;
    - Red 5 liter
  - Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;
  - 40 (empat puluh) buah Jerigen kosong 20 liter ;
  - 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen 5 liter ;
  - Beberapa lembar Stiker Duo Shampo merk STARCHEM ;
  - Beberapa lembar Stiker Hair Shampo merk VIENKLEN ;
  - Beberapa lembar Stiker Bath Foam merk VIENKLEN ;
  - 2 (dua) buah Buku Catatan Produksi ;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk G&G Electronic Scale ;
  - 2 (dua) unit Mesin Aduk ;
  - 1 (satu) buah Gelas Takar 1 liter merk Green Leaf Quality ;
  - 1 (satu) buah Selang pompa warna putih orange ;
  - 1 (satu) buah Corong serba guna merk Pacifik warna merah ;
  - 1 (satu) buah gayung warna merah merk PCN 2119 ;
  - 20 (dua puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Lavender merk STARCHEM ;
  - 40 (empat puluh) kotak @4 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kotak @4 Jerigen @5 liter Bath Foam Merk VIENKLEN ;
- 9 (sembilan) Jerigen @20 liter Hair Shampo Apfle merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Clear merk VIENKLEN ;
- 2 (dua) Jerigen @20 liter Hair Shampo Purple merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Hair Shampo Blue Menthol merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Conditioner Shampo merk VIENKLEN ;
- 3 (tiga) Jerigen @20 liter Hair Shampo Menthol merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam bening merk VIENKLEN ;
- 14 (empat belas) Jerigen @20 liter Bath Foam Milky merk VIENKLEN ;
- 6 (enam) Jerigen @20 liter Bath Foam Clear merk VIENKLEN ;
- 10 (sepuluh) Jerigen @20 liter Bath Foam Blue merk VIENKLEN ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ;
- Beberapa lembar Surat Jalan Gudang PT. PESTINDO PERSADA ;
- 1 Jerigen @5 liter Duo Shampo Milky merk STARCHEM ; dan
- Beberapa lembar Invoice/Bukti Pemesanan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH. MH dan Marta Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH

Marta Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)